



BUPATI BREBES

INSTRUKSI BUPATI BREBES

NOMOR: 360/2054/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE COVID-19* DI KABUPATEN BREBES

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease COVID-19* di Wilayah Jawa dan Bali serta memperhatikan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* yang berdampak pada meningkatnya status risiko epidemiologi di Kabupaten Brebes menjadi Zona Risiko Tinggi (Merah) dan masih tingginya mobilitas dan ketidakdisiplinan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, serta dalam rangka mendorong sinergitas kebijakan penanganan kasus *COVID-19* antar wilayah di Kabupaten Brebes, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes;
2. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
3. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Brebes;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Brebes;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Brebes;
6. Camat Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan;
7. Lurah Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan;
8. Kepala Desa Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Desa.

Untuk :

- KESATU : 1. Mengatur tempat kerja/perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Brebes untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Perkantoran yang bergerak di bidang non esensial menerapkan *Work From Home (WFH)* 100% (seratus persen).
 - b) Perkantoran yang bergerak di bidang esensial (keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina *COVID-19*, industri orientasi ekspor) diberlakukan 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat.
 - c) Perkantoran yang bergerak di bidang kritikal (energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari) diperbolehkan 100% (seratus persen) staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - d) Selama pelaksanaan *Work From Home (WFH)*, pekerja dilarang melakukan mobilisasi keluar rumah jika tidak mendesak.
2. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 3. Pasar Tradisional ditutup 1 (satu) minggu sekali pada hari minggu untuk dilaksanakan penyemprotan disinfektan;
 4. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
 5. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
 6. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara;
 7. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima,

- lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
8. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 9. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
 10. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 11. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 12. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 13. Kendaraan wisata (odong-odong dan sejenisnya) dilarang beroperasi;
 14. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, menunjukkan hasil swab antigen negatif maksimal 1 (satu) hari sebelumnya dan tidak diperkenankan menyuguhkan hiburan serta tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
 15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
 16. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.
 17. Tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
 18. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap dilakukan.

19. Para Camat berkoordinasi dengan Forkopimcam dan OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah operasional dan efektif dalam rangka penanganan *COVID-19* dan selanjutnya memberi arahan serta mengkoordinasikan Lurah/Kepala Desa di wilayahnya untuk melaksanakan:
 - a. Peningkatan pengetahuan kegiatan masyarakat untuk pengendalian *COVID-19* di Kelurahan, Desa, RT dan RW melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di Satgas *COVID-19* Kelurahan/Desa (penegakan protokol kesehatan, sosialisasi 5M, penyiapan tempat isolasi, *tracing* dan *tracking*, penegakan pelaksanaan 5M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas serta kegiatan lainnya);
 - b. Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dengan koordinasi Posko Kabupaten secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo untuk melakukan tindakan-tindakan operasional dan efektif dalam rangka penanganan *COVID-19* di wilayah masing-masing;
 - c. Mengantisipasi dan mengambil tindakan pada berbagai kegiatan di wilayahnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya transmisi *COVID-19* dengan membatasi kerumunan dan mobilitas penduduk melalui Satgas Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - d. Melakukan koordinasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya khususnya mengenai penyampaian pesan kepada masyarakat (diantaranya melalui pengeras suara di tempat ibadah) tentang perlunya kewaspadaan terhadap bahaya *COVID-19* serta penerapan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan masing-masing;
 - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Posyandu Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya untuk pelaksanaan penanganan *COVID-19* secara efektif

dengan melakukan koordinasi antar wilayah maupun OPD lain di dalam wilayah Kabupaten Brebes dan dalam hal:

- a) melakukan *tracking* dan *tracing* terhadap masyarakat sekitar;
 - b) mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar untuk lebih waspada dan tidak menyepelekan *COVID-19*; dan
 - c) mencegah stigma negatif yang timbul di masyarakat kepada penyintas *COVID-19* dan pemberitaan yang tidak sesuai mengenai *COVID-19*;
- f. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR *COVID-19* yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari.
- g. Melakukan pembatasan total pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah):
- 1) Kegiatan sosial keagamaan (tahlilan, haul, pengajian, kebaktian di gereja atau di lingkungan serta kegiatan keagamaan lainnya), serta kegiatan di tempat umum lainnya ditiadakan.
 - 2) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 3) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB, kecuali untuk keperluan darurat/khusus.
 - 4) Memberlakukan jam malam secara ketat.
- h. Pelaksanaan pembatasan total tersebut huruf g harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas dan pemenuhan jaminan kehidupannya.
20. Meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan *COVID-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 40% dari ketersediaan TT total saat ini, dengan ketentuan wajib menyediakan TT ICU minimal 20 (dua puluh) TT se-Kabupaten Brebes;

21. Mendirikan dan memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat di tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten untuk menampung pasien bergejala ringan dan tanpa gejala dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah, pemerintah pusat atau aset lainnya;
22. Menetapkan salah satu atau beberapa sebagai Rumah Sakit khusus *COVID-19* di wilayah masing-masing dengan melakukan konversi dari Rumah Sakit yang ada maupun Rumah Sakit yang baru;
23. Menyiapkan Rumah Sakit Darurat di tingkat Kabupaten untuk menampung pasien bergejala sedang dan berat sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan peraturan yang berlaku berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
24. Menyiapkan SDM Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi, akademi, dan organisasi profesi di wilayah masing-masing termasuk perlindungan kesehatan tenaga kesehatan melalui vaksinasi dan upaya pencegahan lainnya;
25. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi di Kabupaten Brebes paling lambat bulan Agustus 2021;
26. Menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaannya;
27. Menjamin ketersediaan dan distribusi oksigen pada Rumah Sakit di Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan penyedia di wilayah masing-masing atau melalui BUMD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi pengalokasian distribusi oksigen di Jawa Tengah (c.q. PT. JPEN);
28. Membentuk dan mengaktifkan layanan call center/hotline di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *COVID-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, pemulasaran jenazah dan informasi lainnya;
29. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi di Kabupaten bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas di wilayah Kabupaten Brebes (organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dll.);

30. Penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) terus diterapkan:
- a. *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. *Testing* perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.
 - b. *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
 - c. *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
31. Mendorong Gerakan "*Eling karo Ngelingna*" (Ingat dan Mengingat) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas);
32. Mempercepat realisasi pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi *COVID-19* di masing-masing desa dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* Dan Dampaknya;

KEDUA : 1. Satpol PP bersama Polri dan TNI melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *COVID-19* dan memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas dengan melibatkan instansi terkait di wilayah masing-masing secara reguler;

2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes untuk segera mengkoordinasikan seluruh pihak untuk mensosialisasikan Instruksi Bupati ini hingga ke tingkat bawah.

KETIGA : Kepala Kepolisian Resor Brebes, Komandan Komando Distrik Militer 0713 Brebes, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Brebes, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Brebes agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

Ketentuan Instruksi Bupati ini berlaku dari tanggal 3 Juli – 20 Juli 2021.

Demikian Instruksi ini disampaikan dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Brebes

Pada tanggal 2 Juli 2021


BUPATI BREBES,
IDZA PRIYANTI, S.E., MH